



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZUBAIDI ALIAS OBET Bin alm. BASORI;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/15 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Mondo Timur Rt 02/01, Kel./Ds. Mondo, Kec. Mojo, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap 2 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Polsek Ngadiluwih oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat tanggal 05 Januari 2022 Nomor: SPP / 104/RES.1.8/1/2022/Polsek, ditahan sejak tanggal 05 Januari 2022 s/d 24 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan surat tanggal 18 Januari 2022, Nomor: B-02/M.5.45/EOH.1/01/2022, ditahan sejak tanggal 25 Januari 2022 s/d 5 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, berdasarkan surat tanggal 4 Maret 2022, Nomor: Print-34/M.5.45/Eoh.2/03/2022, ditahan sejak tanggal 04 Maret 2022 s/d 23 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat penetapan tanggal 15 Maret 2022 Nomor: 107/Pid.B/2022/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 107/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 4 April 2022 ditahan sejak tanggal 13 April 2022 s/d 11 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 107/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 107/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 14 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZUBAIDI ALS OBET BIN (ALM) BASORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KESATU PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa ZUBAIDI ALS OBET BIN (ALM) BASORI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat X1B02N04L0, Tahun 2016, Nopol AG-3521-EBZ, Warna Hitam, Noka: MHJFP12XGK698170, Nosin: JFP1E2649505 beserta STNK atas nama SUNARKO alamat Dandang Gendis RW 04 RT 17, Gogorante, Kec. Ngasem, Kab. Kediri;
 - 1 (satu) Kunci Sepeda Motor Honda Beat X1B02N04L0, Tahun 2016, Nopol AG-3521-EBZ, Warna Hitam, Noka: MHJFP12XGK698170, Nosin: JFP1E2649505;Agar dikembalikan kepada Terdakwa ZUBAIDI ALS OBET BIN ALM BASORI;
- 1 (satu) Buah Keping CD Berisi Rekaman CCTV;
- Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SITI HALIMAH BINTI ABU KHOIR;
- 1 (satu) Helm Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Cat PiloX Warna Hitam;
- 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Gpr



Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulangpunggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **ia terdakwa ZUBAIDI ALIAS OBET BIN ALM. BASORI** pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2021 bertempat di Jl. Sumber, Dusun Ngadiluwih, Desa Ngadiluwih, RT.04/RW.02, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dari rumah terdakwa pergi bermaksud membeli rokok dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AG 3521 EBZ, setelah sampai di toko saksi SITI HALIMAH lalu terdakwa memanggil penjaga toko, namun saksi SITI HALIMAH yang saat itu menjaga toko tertidur di lantai. Setelah itu terdakwa menggeser posisi parkir sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AG 3521 EBZ, lalu terdakwa langsung masuk ke toko tersebut dengan tetap memakai helm dan saat itu terdakwa melihat sebuah tas warna hitam yang diletakan di dekat saksi SITI HALIMAH yang sedang tidur, kemudian terdakwa menuju ke etalase rokok lalu berputar mengelilingi rak barang kemudian mendekati saksi SITI HALIMAH,



setelah itu terdakwa berjongkok di belakang saksi SITI HALIMAH dan kemudian mengambil tas tersebut untuk dibuka. Setelah dibuka terdakwa mengambil uang yang berada di dalam tas tersebut sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Ketika itu terdakwa langsung memasukan uang tersebut ke dalam saku depan baju yang terdakwa pakai, lalu terdakwa mendorong ke jalan sepeda motor yang telah terdakwa parkir sebelumnya, dan terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu pergi ke toko Koh Kun yang terletak di Ruko Jl. Tamtama, Dusun Purwokerto, RT.03/RW.03, Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri dan ke toko oli sepeda motor di Desa Ngadiluwih, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri untuk membelanjakan dengan memakai uang yang telah terdakwa ambil tersebut .Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SITI HALIMAH mengalami kerugian sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Adapun toko tersebut juga menjadi satu dengan rumah saksi SITI HALIMAH yang dijadikan tempat untuk tidur siang dan malam hari serta digunakan untuk beraktivitas sehari-hari saksi SITI HALIMAH dan keluarga;

Adapun maksud terdakwa mengambil sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ialah untuk terdakwa gunakan membeli keperluan terdakwa. Bahwa tindakan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas yang mengambil uang sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) tidak meminta ijin dari pemiliknya yaitu saksi SITI HALIMAH;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **ZUBAIDI ALIAS OBET BIN ALM. BASORI** pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2021 bertempat di Jl. Sumber, Dusun Ngadiluwih, Desa Ngadiluwih, RT.04/RW.02, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri, atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dari rumah terdakwa pergi bermaksud membeli rokok dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AG 3521 EBZ, setelah sampai di toko saksi SITI HALIMAH lalu terdakwa memanggil penjaga toko, namun saksi SITI HALIMAH yang saat itu menjaga toko tertidur di lantai. Setelah itu terdakwa menggeser posisi parkir sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AG 3521 EBZ, lalu terdakwa langsung masuk ke toko tersebut dengan tetap memakai helm dan saat itu terdakwa melihat sebuah tas warna hitam yang diletakan di dekat saksi SITI HALIMAH yang sedang tidur, kemudian terdakwa menuju ke etalase rokok lalu berputar mengelilingi rak barang kemudian mendekati saksi SITI HALIMAH, setelah itu terdakwa berjongkok di belakang saksi SITI HALIMAH dan kemudian mengambil tas tersebut untuk dibuka. Setelah dibuka terdakwa mengambil uang yang berada di dalam tas tersebut sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Ketika itu terdakwa langsung memasukan uang tersebut ke dalam saku depan baju yang terdakwa pakai, lalu terdakwa mendorong ke jalan sepeda motor yang telah terdakwa parkir sebelumnya, dan terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu pergi ke toko Koh Kun yang terletak di Ruko Jl. Tamtama, Dusun Purwokerto, RT.03/RW.03, Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri dan ke toko oli sepeda motor di Desa Ngadiluwih, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri untuk membelanjakan dengan memakai uang yang telah terdakwa ambil tersebut .Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SITI HALIMAH mengalami kerugian sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Adapun maksud terdakwa mengambil sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ialah untuk terdakwa gunakan membeli keperluan terdakwa. Bahwa tindakan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas yang mengambil uang sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) tidak meminta ijin dari pemiliknya yaitu saksi SITI HALIMAH;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SITI HALIMAH BINTI ABU KHOIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan mengerti diperiksa oleh pemeriksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian pada hari Rabu, 29 Desember 2021 pukul 23.00 Wib;
 - Bahwa orang yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa ZUBAIDI als OBET bin (alm) BASORI;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ZUBAIDI als OBET bin (alm) BASORI tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa ZUBAIDI als OBET bin (alm) BASORI tersebut adalah uang tunai sejumlah Rp 190.000; (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp 50.000; sebanyak 3 lembar, pecahan uang Rp 10.000; sebanyak 3 lembar dan pecahan uang Rp 5.000; sebanyak 2 lembar;
 - Bahwa uang tersebut adalah milik saksi yang diambil oleh Terdakwa ZUBAIDI als OBET bin (alm) BASORI tanpa seijin dari Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui orang yang telah mengambil uang miliknya setelah melihat dari rekaman CCTV yang ada ditoko, bahwa pelakunya adalah seorang laki-laki usia 40 sampai 50 Tahun, memakai baju motif warna coklat, memakai celana warna hitam dan memakai helm, mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dan Saksi dapat mengenali bahwa orang tersebut adalah Terdakwa ZUBAIDI als OBET bin (alm) BASORI;
 - Bahwa sebelum hilang, uang tersebut dimasukkan kedalam tas warna hitam dan diletakkan disamping tubuhnya;
 - Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi sedang tertidur dilantai dalam toko dan saat itu tas yang berisi uang tersebut Saksi letakkan disamping tubuhnya;
 - Bahwa saat kejadian tersebut tidak ada orang lain, setelah Saksi terbangun baru Saksi memberitahukan MOHAMAD ILYAS yang saat itu sedang keluar rumah, yang kemudian Saksi beritahu dan setelah pulang anaknya tersebut melihat rekaman CCTV toko milik, baru Saksi mengetahui jika ada orang yang telah masuk kedalam toko dan kemudian mengambil uang miliknya;
 - Bahwa awalnya Saksi berbaring dilantai toko miliknya sambil menunggu pembeli, karena saat itu merasa mengantuk, sehingga tidak sengaja Saksi tertidur, kemudian Saksi bangun untuk melayani pembeli yang saat itu datang dan masuk kedalam toko, saat hendak memberikan uang kembalian,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membuka tas warna hitam yang berisi uang yang sebelumnya diletakkan disamping tubuh pada saat saksi berbaring dan kemudian tertidur, pada saat Saksi membuka tas tersebut ternyata uang yang ada didalam tas tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi terkejut dan memberitahukan anaknya untuk segera pulang dan setelah dirumah, anaknya melihat rekaman CCTV yang ada didalam toko, baru saksi mengetahui, jika sebelumnya ada pembeli tersebut, pada saat saksi tertidur ada orang lain yang masuk kedalam toko dan kemudian mengambil uang yang ada didalam tas warna hitam miliknya;

- Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV baru Saksi melihat bahwa awalnya orang tersebut datang mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna hitam, dengan ciri-ciri seorang laki-laki ussaksi 40 sampai 50 Tahun, memakai baju motif warna coklat, memakai celana warna hitam dan memakai helm kemudian orang tersebut tanpa melepas helm terlihat masuk kedepan toko, tetapi saat itu tidak langsung masuk, hanya melihat-lihat dan seperti mencari orang yang ada ditoko;
- Bahwa setelah itu orang tersebut kembali kesepeda motor yang dikendarai tetapi hanya memundurkan posisi parkir sepeda motor, kemudian orang tersebut kembali ketoko dan kemudian langsung masuk kedalam toko miliknya, kemudian orang tersebut seperti tahu saat itu saksi sedang tertidur dilantai, tetapi orang tersebut tidak membangunkan Saksi dan malah menuju ke etalase rokok, setelah itu berputar mengelilingi rak barang, kemudian mendekati tubuhnya saksi, setelah itu orang tersebut jongkok dibelakangnya dan kemudian mengambil dan membuka tas miliknya tersebut;
- Bahwa setelah itu orang tersebut mengambil uang yang ada didalam tas miliknya tersebut, selanjutnya orang tersebut keluar dari toko dan menuju ke sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut didorong kejalan setelah itu pergi kearah timur dan orang tersebut tidak meminta ijin sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tertidur dilantai dalam toko dan dalam posisi miring kekanan wajah menghadap keutara dan kepala berada dibarat;
- Bahwa keadaan pada saat itu malam hari dengan penerangan lampu, situasi sepi hanya ada Saksi yang berada didalam toko yang jadi satu dengan rumahnya, dan saat itu toko masih tetap buka karena saksi terbiasa melayani pembeli hingga larut malam;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 190.000; (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi ialah toko dan bergandengan dengan rumah untuk tempat tinggal dan aktivitas sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
- 2. Saksi MUHAMMAD ILYAS Bin SUBANI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah diberitahu oleh SITI HALIMAH yang merupakan ibunya, mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu, 29 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib;
 - Bahwa barang yang hilang adalah uang tunai sejumlah Rp 190.000; (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp 50.000; sebanyak 3 lembar, pecahan uang Rp 10.000; sebanyak 3 lembar dan pecahan uang Rp 5.000; sebanyak 2 lembar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil uang milik Ibunya tersebut;
 - Bahwa saat itu saksi sedang berada dirumah temannya, kemudian ditelpon oleh Ibunya dan disuruh pulang, karena uang yang ada didalam tas hilang;
 - Bahwa setelah pulang, saksi membuka rekaman CCTV baru melihat bahwa awalnya orang tersebut datang mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna hitam, dengan ciri-ciri seorang laki-laki usia 40 sampai 50 Tahun, memakai baju motif warna coklat, memakai celana warna hitam dan memakai helm, kemudian orang tersebut tanpa melepas helm terlihat masuk kedepan toko, tetapi saat itu tidak langsung masuk, hanya melihat-lihat dan seperti mencari orang yang ada ditoko;
 - Bahwa setelah itu orang tersebut kembali ke sepeda motor yang dikendarai tetapi hanya memundurkan posisi parkir sepeda motor, kemudian orang tersebut kembali ketoko dan kemudian langsung masuk kedalam toko, kemudian orang tersebut seperti tahu saat itu Ibunya sedang tertidur dilantai, tetapi orang tersebut tidak membangunkan dan malah menuju ke etalase rokok, setelah itu berputar mengelilingi rak barang, kemudian mendekati tubuh ibu, setelah itu orang tersebut jongkok dibelakang ibunya dan kemudian mengambil dan membuka tas milik ibunya tersebut, setelah itu orang tersebut mengambil uang yang ada didalam tas, kemudian keluar dari toko dan menuju ke sepeda motor, setelah itu sepeda motor tersebut didorong kejalan setelah itu pergi kearah timur;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenali wajah pelaku, tetapi hafal dengan sepeda motor dan juga baju yang dikenakan oleh pelaku;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, keesokan harinya saksi mengantar Ibunya untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngadiluwih;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-3521-EBZ berikut STNK dan Kunci sepeda motor, 1 (satu) helm warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, adalah barang yang dikenakan oleh pelaku saat melakukan pencurian dan terekam oleh kamera CCTV yang ada ditoko;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa ZUBAIDI als OBET bin (alm) BASORI yang ditangkap oleh petugas Kepolisian adalah orang yang sesuai dengan ciri-ciri pelaku yang terekam oleh kamera CCTV pada saat melakukan pencurian pada waktu itu;
- Bahwa rumah saksi ialah toko dan bergandengan dengan rumah untuk tempat tinggal dan aktivitas sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pada tahun 2019, dalam perkara pencurian dan divonis Pengadilan Negeri Tulungagung selama 1 tahun, saat itu Ia jalani selama 6 bulan 10 hari karena Ia menerima asimilasi di Lapas Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah mengambil uang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat didalam toko milik SITI HALIMAH di Jalan Sumber Dsn./Ds. Ngadiluwih, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri, uang tunai sejumlah Rp 190.000; (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp 50.000; sebanyak 3 lembar, pecahan uang Rp 10.000; sebanyak 3 lembar dan pecahan uang Rp 5.000; sebanyak 2 lembar, milik SITI HALIMAH pemilik toko tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan SITI HALIMAH tersebut sebelumnya sudah kenal, karena merupakan tetangga satu desa dan juga sering berbelanja ditempat tersebut, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan SITI HALIMAH;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 190.000; (seratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut dari dalam tas warna hitam yang diletakkan dilantai disebelah tubuh SITI HALIMAH yang saat itu sedang tidur dilantai dalam toko dengan posisi kepala berada disebelah timur menghadap keutara dan tas tersebut diletakkan disebelah utara tubuh SITI HALIMAH tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wib, berangkat dari rumah menuju makam Setono Gedong untuk berziarah dengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-3521-EBZ dan mengenakan helm warna hitam, sekira pukul 21.30 Wib berangkat dari makam Setono Gedong Kota Kediri untuk pulang menuju kerumah, sesampai didepan rumah, membuka pintu pagar dan pada saat itu melihat rokok yang ada disaku tinggal 2 batang, kemudian kembali keluar rumah bermaksud membeli rokok kembali mengendarai sepeda motor dan mengenakan helm menuju ke toko TADIN, tapi saat itu sudah tutup, kemudian menuju ketoko SITI HALIMAH, pada saat berada didepan toko panggil 2 kali, yang saat itu SITI HALIMAH tertidur dilantai tidak juga bangun;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke sepeda motor dan menggeser posisi parkir sepeda motor, karena pada saat itu situasi sepi, kemudian timbul niat untuk mengambil barang, saat itu langsung masuk kedalam toko, dengan tetap mengenakan helm, kemudian menuju ke etalase rokok, tetapi kemudian mendekati SITI HALIMAH yang sedang tertidur dan pada saat itu melihat sebuah tas warna hitam yang diletakkan didekat tubuh SITI HALIMAH, kemudian mengambil tas tersebut dan membukanya serta mengambil uang yang ada didalam tas sejumlah Rp 190.000; (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp 50.000; sebanyak 3 lembar, pecahan uang Rp 10.000; sebanyak 3 lembar dan pecahan uang Rp 5.000; sebanyak 2 lembar, setelah itu uang tersebut dimasukkan kedalam saku depan baju yang dikenakan kemudian pergi meninggalkan toko tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang mengetahui, keadaan sepi karena malam hari dan didalam toko maupun didalam rumah, tidak tampak ada orang lain selain SITI HALIMAH tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saat itu situasi ditempat tersebut sepi, tidak ada orang lain, maka timbul niat Ia untuk mengambil barang dari dalam toko milik SITI HALIMAH tersebut, karena saat itu Ia tidak memiliki uang dan ketika muncul niat serta adanya kesempatan yang ada saat itu, hanya berfikir mengambil uang saja tidak berfikir untuk mengambil barang yang lain;
- Bahwa saat itu tidak menggunakan alat sama sekali pada saat masuk kedalam toko dan mengambil uang yang ada didalam tas, saat itu datang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-3521-EBZ, kemudian sambil masih tetap mengenakan helm warna hitam masuk kedalam toko setelah itu mengelilingi toko dan kemudian mengambil uang yang ada didalam tas warna hitam dengan menggunakan tangan, setelah berhasil mengambil uang, keluar dari toko dan pergi;
- Bahwa setelah keluar toko kemudian mengambil sepeda motor, kemudian didorong kejalan dan menghidupkan mesin sepeda motor untuk pergi ke toko Koh Kun di Ruko Ds. Purwokerto untuk membeli barang-barang dan selanjutnya pulang kerumah;
- Bahwa pakaian yang dikenakan pada waktu itu adalah baju kemeja warna kombinasi coklat bermotif garis, memakai celana warna hitam, memakai helm warna hitam yang saat itu masih kenakan dan datang ketempat tersebut mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-3521-EBZ miliknya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib, saat sedang berada dirumah;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat ditangkap adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-3521-EBZ, 1 (satu) helm warna hitam yang sudah dicat pilox dengan warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- Bahwa Helm tersebut dicat sendiri dengan pilox warna hitam doff pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022 jam 09.00 Wib saat berada dirumah Ds./Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa mengakui orang yang ada didalam rekaman CCTV yang telah melakukan pencurian uang ditoko milik SITI HALIMAH tersebut adalah dirinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-3521-EBZ, 1 (satu) helm warna hitam yang sudah Ia cat pilox dengan warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam tersebut adalah pakaian dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang atau sarana yang dikenakan pada saat Ia melakukan pencurian uang ditoko milik SITI HALIMAH;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat X1B02N04L0, Tahun 2016, Nopol AG-3521-EBZ, Warna Hitam, Noka: MHJFP12XGK698170, Nosin: JFP1E2649505 beserta STNK atasnama SUNARKO alamat Dandang Gendis RW 04 RT 17, Gogorante, Kec. Ngasem, Kab. Kediri;
2. 1 (satu) Kunci Sepeda Motor Honda Beat X1B02N04L0, Tahun 2016, Nopol AG-3521-EBZ, Warna Hitam, Noka: MHJFP12XGK698170, Nosin: JFP1E2649505;
3. 1 (satu) Helm Warna Hitam;
4. 1 (satu) Buah Cat PiloX Warna Hitam;
5. 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam;
6. 1 (satu) Buah Keping CD Berisi Rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat didalam toko milik SITI HALIMAH di Jalan Sumber Dsn./Ds. Ngadiluwih, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri, uang tunai sejumlah Rp 190.000; (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp 50.000; sebanyak 3 lembar, pecahan uang Rp 10.000; sebanyak 3 lembar dan pecahan uang Rp 5.000; sebanyak 2 lembar, milik SITI HALIMAH pemilik toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wib, berangkat dari rumah menuju makam Setono Gedong untuk berziarah dengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-3521-EBZ dan mengenakan helm warna hitam, sekira pukul 21.30 Wib berangkat dari makam Setono Gedong Kota Kediri untuk pulang menuju kerumah, sesampai didepan rumah, membuka pintu pagar dan pada saat itu melihat rokok yang ada disaku tinggal 2 batang, kemudian kembali keluar rumah bermaksud membeli rokok kembali mengendarai sepeda motor dan mengenakan helm menuju ke toko TADIN, tapi saat itu sudah tutup, kemudian menuju ketoko SITI HALIMAH, pada saat berada didepan toko panggil 2 kali, yang saat itu SITI HALIMAH tertidur dilantai tidak juga bangun,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa kembali ke sepeda motor dan menggeser posisi parkir sepeda motor, karena pada saat itu situasi sepi, kemudian timbul niat untuk mengambil barang, saat itu langsung masuk kedalam toko, dengan tetap mengenakan helm, kemudian menuju ke etalase rokok, tetapi kemudian mendekati SITI HALIMAH yang sedang tertidur dan pada saat itu melihat sebuah tas warna hitam yang diletakkan didekat tubuh SITI HALIMAH, kemudian mengambil tas tersebut dan membukanya serta mengambil uang yang ada didalam tas sejumlah Rp 190.000; (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp 50.000; sebanyak 3 lembar, pecahan uang Rp 10.000; sebanyak 3 lembar dan pecahan uang Rp 5.000; sebanyak 2 lembar, setelah itu uang tersebut dimasukkan kedalam saku depan baju yang dikenakan kemudian pergi dan setelah keluar toko kemudian mengambil sepeda motor, kemudian didorong kejalan dan menghidupkan mesin sepeda motor untuk pergi ke toko Koh Kun di Ruko Ds. Purwokerto untuk membeli barang dan selanjutnya pulang;

- Bahwa benar pakaian yang dikenakan pada waktu itu adalah baju kemeja warna kombinasi coklat bermotif garis, memakai celana warna hitam, memakai helm warna hitam yang saat itu masih kenakan dan datang ketempat tersebut mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-3521-EBZ miliknya;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib, saat sedang berada dirumah dan barang bukti yang diamankan pada saat ditangkap adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-3521-EBZ, 1 (satu) helm warna hitam yang sudah dicat pilox dengan warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- Bahwa benar Helm tersebut dicat sendiri dengan pilox warna hitam doff pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022 jam 09.00 Wib saat berada dirumah Ds./Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri dan orang yang ada didalam rekaman CCTV yang telah melakukan pencurian uang ditoko milik SITI HALIMAH tersebut adalah dirinya;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pada tahun 2019, dalam perkara pencurian dan divonis Pengadilan Negeri Tulungagung selama 1 tahun, saat itu Ia jalani selama 6 bulan 10 hari karena Ia menerima asimilasi di Lapas Tulungagung;
- Bahwa benar akibat kejadian ini korban SITI HALIMAH mengalami kerugian sebesar Rp 190.000; (seratus sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa/setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **ZUBAIDI ALIAS OBET Bin alm. BASORI** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani serta rohani dan dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi SITI HALIMAH Binti ABU KHOIR, MUHAMMAD ILYASA Bin SUBANI dan keterangan Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat didalam toko milik SITI HALIMAH di Jalan Sumber Dsn./Ds. Ngadiluwih, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri, uang tunai sejumlah Rp 190.000; (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk pecahan uang Rp 50.000; sebanyak 3 lembar, pecahan uang Rp 10.000; sebanyak 3 lembar dan pecahan uang Rp 5.000; sebanyak 2 lembar, milik SITI HALIMAH pemilik toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi SITI HALIMAH Binti ABU KHOIR, MUHAMMAD ILYASA Bin SUBANI dan keterangan Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wib, berangkat dari rumah menuju makam Setono Gedong untuk berziarah dengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-3521-EBZ dan mengenakan helm warna hitam, sekira pukul 21.30 Wib berangkat dari makam Setono Gedong Kota Kediri untuk pulang menuju kerumah, sesampai didepan rumah, membuka pintu pagar dan pada saat itu melihat rokok yang ada disaku tinggal 2 batang, kemudian kembali keluar rumah bermaksud membeli rokok kembali mengendarai sepeda motor dan mengenakan helm menuju ketoko TADIN, tapi saat itu sudah tutup, kemudian menuju ketoko SITI HALIMAH, pada saat berada didepan toko panggil 2 kali, yang saat itu SITI HALIMAH tertidur dilantai tidak juga bangun, setelah itu Terdakwa kembali ke sepeda motor dan menggeser posisi parkir sepeda motor, karena pada saat itu situasi sepi, kemudian timbul niat untuk mengambil barang, saat itu langsung masuk kedalam toko, dengan tetap mengenakan helm, kemudian menuju ke etalase rokok, tetapi kemudian mendekati SITI HALIMAH yang sedang tertidur dan pada saat itu melihat sebuah tas warna hitam yang diletakkan didekat tubuh SITI HALIMAH, kemudian mengambil tas tersebut dan membukanya serta mengambil uang yang ada didalam tas sejumlah Rp 190.000; (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp 50.000; sebanyak 3 lembar, pecahan uang Rp 10.000; sebanyak 3 lembar dan pecahan uang Rp 5.000; sebanyak 2 lembar, setelah itu uang tersebut dimasukkan kedalam saku depan baju yang dikenakan kemudian pergi dan setelah keluar toko kemudian mengambil sepeda motor, kemudian didorong kejalan dan menghidupkan mesin sepeda motor untuk pergi ke toko Koh Kun di Ruko Ds. Purwokerto untuk membeli barang-barang dan selanjutnya pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Gpr



hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian malam hari menurut pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan berdasarkan persesuaian keterangan Saksi SITI HALIMAH Binti ABU KHOIR, MUHAMMAD ILYASA Bin SUBANI dan keterangan Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 190.000; (seratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat didalam toko milik SITI HALIMAH di Jalan Sumber Dsn./Ds. Ngadiluwih, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri dengan cara pada saat berada didepan toko panggil 2 kali, yang saat itu SITI HALIMAH tertidur dilantai tidak juga bangun, setelah itu Terdakwa kembali ke sepeda motor dan menggeser posisi parkir sepeda motor, karena pada saat itu situasi sepi, kemudian timbul niat untuk mengambil barang, saat itu langsung masuk kedalam toko, dengan tetap mengenakan helm, kemudian menuju ke etalase rokok, tetapi kemudian mendekati SITI HALIMAH yang sedang tertidur dan pada saat itu melihat sebuah tas warna hitam yang diletakkan didekat tubuh SITI HALIMAH, kemudian mengambil tas tersebut dan membukanya serta mengambil uang yang ada didalam tas sejumlah Rp 190.000; (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp 50.000; sebanyak 3 lembar, pecahan uang Rp 10.000; sebanyak 3 lembar dan pecahan uang Rp 5.000; sebanyak 2 lembar, setelah itu uang tersebut dimasukkan kedalam saku depan baju yang dikenakan kemudian pergi dan setelah keluar toko kemudian mengambil sepeda motor, kemudian didorong kejalan dan menghidupkan mesin sepeda motor untuk pergi ke toko Koh Kun di Ruko Ds. Purwokerto untuk membeli barang-barang dan selanjutnya pulang kerumah dan Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang mengakibatkan korban SITI HALIMAH mengalami kerugian sebesar Rp. 190.000; (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan proses pidana biasa, bukan secara tipiring sesuai Perma No.2 tahun 2012 yang kerugian dibawah Rp2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa adalah seorang residivis dan pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaanya pada pokoknya mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, namun Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Keping CD Berisi Rekaman CCTV, telah diakui keberadaanya milik dari saksi korban SITI HALIMAN Binti ABU KHOIR sebagai pemiliknya yang sah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban SITI HALIMAN Binti ABU KHOIR;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat X1B02N04L0, Tahun 2016, Nopol AG-3521-EBZ, Warna Hitam, Noka: MHJFP12XGK698170, Nosin: JFP1E2649505 beserta STNK atasnama SUNARKO alamat Dandang Gendis RW 04 RT 17, Gogorante, Kec. Ngasem, Kab. Kediri dan 1 (satu) Kunci Sepeda Motor Honda Beat X1B02N04L0 telah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui keberadaannya milik dari Terdakwa ZUBAIDI als OBET Bin alm. BASORI, maka dikembalikan kepada Terdakwa ZUBAIDI als OBET Bin alm. BASORI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helm Warna Hitam, 1 (satu) Buah Cat PiloX Warna Hitam dan 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam, adalah barang bukti yang telah dipergunakan melakukan kejahatan dan dikhawatirkan untuk mengulangi kejahatannya lagi, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SITI HALIMAH dan telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZUBAIDI ALIAS OBET Bin alm. BASORI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ZUBAIDI ALIAS OBET Bin alm. BASORI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat X1B02N04L0, Tahun 2016, Nopol AG-3521-EBZ, Warna Hitam, Noka: MHJFP12XGK698170, Nosin:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFP1E2649505 beserta STNK atas nama SUNARKO alamat Dandang Gendis RW 04 RT 17, Gogorante, Kec. Ngasem, Kab. Kediri;

- 1 (satu) Kunci Sepeda Motor Honda Beat X1B02N04L0, Tahun 2016, Nopol AG-3521-EBZ, Warna Hitam, Noka: MHJFP12XGK698170, Nosin: JFP1E2649505;

Dikembalikan kepada Terdakwa ZUBAIDI ALS OBET BIN ALM BASORI;

- 1 (satu) Buah Keping CD Berisi Rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SITI HALIMAH BINTI ABU KHOIR;

- 1 (satu) Helm Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Cat PiloX Warna Hitam;
- 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, oleh BOB ROSMAN, SH sebagai Hakim Ketua, SRI HARYANTO, SH, MH dan ADHIKA BUDI PRASETYA, SH, M.BA, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSRIL NASRULLAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh NANDA YOGA ROHMANA, SH, MH Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SRI HARYANTO, SH, MH

BOB ROSMAN, SH

ADHIKA BUDI PRASETYA, SH, M.BA, MH

PANITERA PENGGANTI,

YUSRIL NASRULLAH, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Gpr